



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNBbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	<b>Samarudin Bin Jabudin;</b>
Tempat lahir	Campur Asri (Baradatu);
Umur/tgl lahir	42 th/18 Maret 1978;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kelurahan. Taman Asri, Kecamatan. Baradatu, Kabupaten. Way kanan;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa Samarudin Bin Jabudin ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa Samarudin Bin Jabudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 samapai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Idris, S.H & Rekan dari Kantor (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bbu tertanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Samarudin Bin Jabudin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak *menyalahgunakna* Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Samarudin Bin Jabudin** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk RAIN GENUINE.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Samarudin Bin Jabudin** pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya di Kel.Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan menuju rumah Sdr. MAT daftar pencarian orang (Dpo) di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan untuk menggunakan narkotika jenis Sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. MAT dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dari botol kaca yang tersedia di rumah Sdr. MAT lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. MAT menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis Sabu (satu paket). Kemudian terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah sdr. MAT sebanyak 2 (dua) kali Hisap (Shut). Setelah selesai terdakwa langsung menyerahkan kembali ke alat hisap (Bong) tersebut kepada Sdr. MAT.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa perjalanan pulang kerumahnya di Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan sekira jarak 100 (seratus) Meter masuk gang menuju rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh beberapa Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dan langsung mengamankan terdakwa dan disertai penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang rencananya akan terdakwa pergunakan kembali di rumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa di intogradi oleh anggota Satresnarkoba dari Polres Way Kanan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian di rumah Sdr. MAT. Lalu terdakwa bersama anggota menuju rumah Sdr. MAT di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dan setibanya disana terdakwa berada di dalam mobil sedangkan anggota turun dan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. MAT dan diamankan Sdr. RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) yang di duga menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. MAT berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **METHAMPHETAMINE** yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Samarudin Bin Jabudin** pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di sebuah gang Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba Gol I "**. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya di Kel.Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan menuju rumah Sdr. MAT daftar pencarian orang (Dpo) di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan untuk menggunakan narkoba jenis Sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. MAT dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dari botol kaca yang tersedia di rumah Sdr. MAT lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. MAT menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis Sabu (satu paket). Kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah sdr. MAT sebanyak 2 (dua) kali Hisap (Shut). Setelah selesai terdakwa langsung menyerahkan kembali ke alat hisap (Bong) tersebut kepada Sdr. MAT.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa perjalanan pulang kerumahnya di Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan sekira jarak 100 (seratus) Meter masuk gang menuju rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh beberapa Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dan langsung mengamankan terdakwa dan disertai penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang rencananya akan terdakwa pergunakan kembali di rumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa di intogradi oleh anggota Satresnarkoba dari Polres Way Kanan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian di rumah Sdr. MAT. Lalu terdakwa bersama anggota menuju rumah Sdr. MAT di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dan setibanya disana terdakwa berada di dalam mobil sedangkan anggota turun dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MAT dan diamankan Sdr. RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) yang di duga menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. MAT berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **METHAMPHETAMINE** yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP//2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama SAMARUDIN Bin JABUDIN ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marman Bin Yasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta kawan-kawannya telah menangkap terdakwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Trizal, Rudi);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Trizal, Rudi), melakukan penyelidikan dan disertai penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang /benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang di simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di peroleh dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara MAT (Dpo) di Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang di temukan terdakwa merupakan sisa pemakaian terdakwa di rumah saudara MAT (Dpo) dengan cara terdakwa membeli sepaket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa yang menyediakan alat hisap bong kepunyaan dari saudara MAT (Dpo);
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian melakukan penggerebekan di rumah saudara MAT (Dpo) di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, akan tetapi tidak berhasil dan saudara MAT (Dpo), berhasil melarikan diri dan di rumah saudara MAT (Dpo) diamankan satu lagi saudara narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkoba tersebut miliknya merupakan sisa pemakaian di rumah saudara MAT (Dpo);
  - Bahwa terdakwa baru mengenali saudara RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) yang setelah di mobil setelah penangkapan di rumah saudara MAT (Dpo) tempat mereka menggunakan Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan;
  - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta kawan-kawannya telah menangkap terdakwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marman, Rudi);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marman, Rudi), melakukan penyelidikan dan disertai penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang /benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dalam dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang di simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di peroleh dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara MAT (Dpo) di Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang di temukan terdakwa merupakan sisa pemakaian terdakwa di rumah saudara MAT (Dpo) dengan cara terdakwa membeli sepaket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa yang menyediakan alat hisap bong kepunyaan dari saudara MAT (Dpo);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian melakukan penggerebekan di rumah saudara MAT (Dpo) di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, akan gtetapi tidak berhasil dan saudara MAT (Dpo), berhasil melarikan diri dan di rumah saudara MAT (Dpo) diamankan satu lagi saudara RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) dengan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika tersebut miliknya merupakan sisa pemakaian di rumah saudara. MAT (Dpo);
  - Bahwa terdakwa baru mengenali saudara. RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) yang setelah di mobil setelah penangkapan di rumah saudara MAT (Dpo) tempat mereka menggunakan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan;
  - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta kawan-kawannya telah menangkap terdakwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marmam, Trizal);

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marman, Trizal), melakukan penyelidikan dan disertai pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang /benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang di simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di peroleh dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara MAT (Dpo) di Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang di temukan terdakwa merupakan sisa pemakaian terdakwa di rumah saudara MAT (Dpo) dengan cara terdakwa membeli sepaket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa yang menyediakan alat hisap bong kepunyaan dari saudara MAT (Dpo);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian melakukan penggerebekan di rumah saudara MAT (Dpo) di Kamp. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, akan tetapi tidak berhasil dan saudara MAT (Dpo), berhasil melarikan diri dan di rumah saudara MAT (Dpo) diamankan satu lagi saudara RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) dengan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika tersebut miliknya merupakan sisa pemakaian di rumah Sdr. MAT (Dpo);
- Bahwa terdakwa baru mengenali Sdr. RUDI HENDRIKA (berkas terpisah) yang setelah di mobil setelah penangkapan di rumah saudara MAT (Dpo) tempat mereka menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rudi Hendrika Bin M. Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta kawan-kawannya telah menangkap terdakwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam perkara terdakwa saksi masih bisa mengenalinya;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa Samarudin;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi akan pergi ke rumah saudara Mat dan saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan tujuan saksi pergi ke rumah Mat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dating ke rumah saudara Mat di Kampung Tiuh Balak setelah dipesan dan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Narkotika jenis sabu dari tangan saudara Mat baru diberikan alat hisap (BONG) yang sudah disediakan didalam rumah saudara Mat tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa yang menyediakan alat hisap bong kepunyaan dari saudara MAT (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **METHAMPHETAMINE** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama SAMARUDIN Bin JABUDIN ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samarudin Bin Jabudin**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.30 terdakwa pergi dari ruamhnya di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan menuju rumah saudara MAT (Dpo) di Kampung. Tiuh Balak Pasar Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saudara MAT (Dpo) terdakwa melihat ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya saudara MAT mempersilahkan masuk kedalam rumahnya dan menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengambil alat hisap (BONG) dari botol kaca yang sudah disediakan saudara MAT lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saudara MAT mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dan langsung terdakwa terima dan menggunakan di dalam rumah saudara MAT sebanyak 2 (dua) kali hisap (Shut);
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengembalikan alat hisap (BONG) tersebut kepada saudara MAT kembali dan untuk sisa pemakaian yang masih dalam kantung plastik terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE milik terdakwa dan terdakwa mengantonginya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa penggunaan kembali setelah sampai di rumahnya;
- Bahwa di dalam perjalanan pulang dari rumah saudara MAT sekira pukul 21.00 Wib, di Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan. Sekira 100 (seratus) Meter menuju rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung mengamankan terdakwa dan di sertai penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE milik terdakwa dan terdakwa mengantonginya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa penggunaan kembali setelah sampai di rumahnya;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa diajak Anggota polisi menuju rumah saudara MAT dan sesampainya di rumah saudara MAT diamankan satu saudara Rudi Hendrika (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan saudara MAT berhasil melarikan diri (Dpo). sedangkan terdakwa berada di dalam mobil Anggota Polisi tidak ikutan turun;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengenal saudara Rudi Hendrika (berkas terpisah) setelah di dalam mobil Anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa dan Rudi Hendrika (berkas terpisah), barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk RAIN GENUINE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.30 terdakwa pergi dari ruamhnya di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan menuju rumah saudara MAT

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dpo) di Kampung. Tiuh Balak Pasar Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saudara MAT (Dpo) terdakwa melihat ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa benar sesampainya saudara MAT mempersilahkan masuk kedalam rumahnya dan menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengambil alat hisap (BONG) dari botol kaca yang sudah disediakan saudara MAT lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saudara MAT mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dan langsung terdakwa terima dan menggunakan di dalam rumah saudara MAT sebanyak 2 (dua) kali hisap (Shut);
  - Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengembalikan alat hisap (BONG) tersebut kepada saudara MAT kembali dan untuk sisa pemakaian yang masih dalam kantung plastik terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE milik terdakwa dan terdakwa mengantonginya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan kembali setelah sampai di rumahnya;
  - Bahwa benar di dalam perjalanan pulang dari rumah saudara MAT sekira pukul 21.00 Wib, di Kel. Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan. Sekira 100 (seratus) Meter menuju rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung mengamankan terdakwa dan di seryai pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE milik terdakwa dan terdakwa mengantonginya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan kembali setelah sampai di rumahnya;
  - Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa diajak Anggota polisi menuju rumah saudara MAT dan sesampainya di rumah saudara MAT diamankan satu saudara Rudi Hendrika (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan saudara MAT berhasil melarikan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri (Dpo). sedangkan terdakwa berada di dalam mobil Anggota Polisi tidak ikutan turun;

- Bahwa benar terdakwa baru mengenal saudara Rudi Hendrika (berkas terpisah) setelah di dalam mobil Anggota Polisi;
- Bahwa benar terdakwa dan Rudi Hendrika (berkas terpisah), barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap penyalahguna**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Samarudin Bin Jabudin** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Way Kanan sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan. Taman Asri

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan, lalu saat itu didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marman, Trizal), melakukan penyelidikan dan disertai penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang /benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang di simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di peroleh dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara MAT (Dpo) di Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang di temukan terdakwa merupakan sisa pemakaian terdakwa di rumah saudara MAT (Dpo) dengan cara terdakwa membeli sepaket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa di tangkap oleh saksi Rudi Lesmana dan Marman serta anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan 1*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti berupa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram, berupa narkotika jenis sabu berupa Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sisa yang telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes darah/ urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

### Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.30 terdakwa pergi dari ruamhnya di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan saksi Marman dan saksi Rudi Lesmana, saksi Trizal bersama dengan anggota polres Waykanan sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan, lalu saat itu didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan. Taman Asri Kecamatan. Baradatu Kabupaten. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya (Marman,Trizal), melakukan penyelidikan dan disertai penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang /benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat merk RAIN GENUINE yang di simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di peroleh dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil yang berisikan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara MAT (Dpo) di Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sudah digunakan terlebih dahulu, dan yang di dapati di rumah milik saudara Mat (Dpo) adalah sisa dari pemakaian terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba jenis sabu berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Bandar Lampung Nomor : R-PM.01.05.100.1001.01.20.346 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil seberat 0,05101 (nol koma nol lima satu nol satu) gram tersebut **POSITIF (+)** mengandung **Methamphetamine** yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung nomor;lab.727-29.A/HP/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama **Samarudin Bin Jabudin** ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Gol I menurut lampiran UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk RAIN GENUINE, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samarudin Bin Jabudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samarudin Bin Jabudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RAIN GENUINE;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis. M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Yeni Susanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)